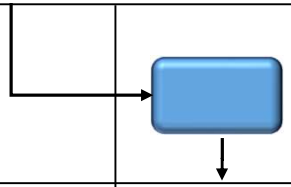
KANTOR WILAYAH **KEMENTERIAN HUKUM** **NUSA TENGGARA BARAT**	**Nomor SOP**	W21-OT.02.02 -1400
	Tanggal Pembuatan	2 JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 JANUARI 2025
	Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : I GUSTI PUTU MILAWATI NIP. 197705092001122001
	Nama SOP	**VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer 2. Memahami Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) 3. Memahami proses verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum
Keterkaitan :	**Peralatan / perlengkapan :**
-	1 Komputer / Printer / Scanner 2 Jaringan Internet 3 Jaringan Telekomunikasi
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
SOP Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum jika tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		OBH	POKJADA	POKJAPUS & TIM 7	Persyaratan	Waktu	Output
1	Panwasda membentuk Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Verikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum		MULAI		Draft SK Pokjada Verifikasi dan Akreditasi (Verasi)	1 hari	SK Pokjada Verasi; Pengumuman waktu pelaksanaan Verasi.
2	Pokjada Verasi mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi melalui media cetak dan/atau media elektronik resmi.				Pengumuman pelaksanaan verasi	1 Hari	Data CPBH
3	Calon Pemberi Bantuan Hukum (CPBH) melakukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi melalui Aplikasi Verasi pada web sidbankum.bphn.go.id dengan ketentuan : Untuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Baru dengan membuat akun registrasi dan dilanjutkan dengan mengunggah data dukung yang ditentukan. Untuk Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Lama yang mengajukan perpanjangan sertifikasi dengan melakukan update profile pada akun yang telah dimiliki dilanjutkan dengan melengkapi data dukung yang ditentukan.				Untuk OBH Baru : Data alamat email aktif yang akan dipergunakan saat registrasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran dalam bentuk soft file; Untuk PBH Lama: surat permohonan perpanjangan sertifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran dalam bentuk soft file.	15 Hari	Pemberitahuan data dukung dokumen pendaftaran lengkap atau tidak lengkap pada Aplikasi Verasi; pemberitahuan waktu verifikasi faktual dokumen; Laporan hasil verifikasi administrasi dalam Aplikasi VERASI.
4	Kantor Wilayah selaku Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) melakukan verifikasi administrasi data CPBH pada Aplikasi VERASI, jika data sudah lengkap maka dapat dilanjutkan dengan verifikasi faktual dokumen. Namun apabila data tidak lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi kembali.				Data dukung kelengkapan dokumen pendaftaran dan Data OBH	15 Hari	Berita Acara Hasil Klarifikasi
5	CPBH mempersiapkan dokumen fisik sesuai dengan yang telah diunggah dalam Aplikasi Verasi untuk dilakukan verifikasi faktual dokumen oleh Pokjada pada waktu yang telah ditentukan. Jika dokumen fisik dinyatakan lengkap dan sesuai maka dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual lapangan. Namun apabila dokumen fisik tidak lengkap dan tidak sesuai akan diberikan waktu untuk perbaikan, dan jika masih terdapat kekurangan dan/atau CPBH tidak melengkapi maka permohonan ditolak dan tahapan selesai.				Dokumen fisik dokumen pendaftaran	15 Hari	Pemberitahuan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran; Laporan hasil verifikasi faktual dokumen dalam Aplikasi VERASI.
6	Pokjada melakukan verifikasi faktual lapangan dengan mendatangi kantor CPBH.				Data dan alamat kantor CPBH	14 Hari	Laporan hasil verifikasi faktual lapangan dalam Aplikasi Verasi
7	Pokjada menyusun dan menyampaikan rekomendasi CPBH kepada Pokjapus, untuk dilakukan pembahasan bersama Tim 7.				Laporan Verifikasi	3 Hari	Data OBH terverifikasi

8	Verifikasi CPBH dilakukan oleh Tim 7 dibantu oleh Pokjapus terhadap CPBH hasil rekomendasi Pokjada, untuk CPBH yang dinyatakan lolos akan dilakukan pengklasifikasian akreditasi.Untuk CPBH yang tidak lolos atau sesuai akan ditolak permohonan pendaftarannya. Tim 7 menyusun dan menyampaikan rekomendasi CPBH kepada Menteri untuk dituangkan dalam Keputusan				Data OBH terverifikasi	7 Hari	- Rekomendasi CPBH yang lolos verifikasi- Menolak terhadap CPBH yang tidak lolos verifikasi- Menerbitkan sertifikat verifikasi
9	Menteri mengumumkan hasil verifikasi dan akreditasi PBH yang lolos bentuk Keputusan Menteri.				Hasil rekomendasi OBH yang lolos verifikasi	7 Hari	- Keputusan Menteri - Sertifikat OBH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi